

**JURIDICAL REVIEW REGARDING GOING CONCERN
SUPERVISED BY ADMINISTRATOR AS BANKRUPTCY PREVENTIVE
MEASURE AND THE LEGAL PROTECTION FOR CONCURRENT
CREDITORS BASED ON INDONESIAN LAW NO. 37 YEAR 2004**

Author:

Sherina Gunawan¹ and Paripurna P. Sugarda²

ABSTRACT

This legal research aims to analyze and understand how the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation upheld the Principle of Business Continuity through going concern. Additionally, how the Principle of Justice and Principle of Equality intricated in the Law can provide legal protection for the Concurrent Creditor, who is placed last in terms of debt settlement. Further, this legal research aims to understand in-depth about Postponement of Debt Payment Obligation Proceeding concerning the role of an Administrator and the applicable debt restructuring method. Thus, this legal research will aim to correlate and analyze all of the related laws and regulations to conclude which process is the most beneficial for all parties, especially the Concurrent Creditors.

The research method used is Normative Legal Research from analyzing the data collected from primary and secondary legal sources, such as the relevant laws and regulations, books, journal articles, and news. The data will then be analyzed with a qualitative normative method with a descriptive-analysis manner.

After a thorough analysis, this legal research found that executing Going Concern during the Postponement of Debt Payment Obligation rather than during Bankruptcy is more beneficial for the Concurrent Creditor, how the Concurrent Creditor is protected based on the Principle of Justice and Equality, and last, the pivotal role of an Administrator which shall not be undermined during Postponement of Debt Payment Obligation Proceeding.

Keywords: Postponement of Debt Payment Obligation, Debt Restructuring, Concurrent Creditor, Administrator

¹ Student of Faculty of Law, Business Law Department, 2019, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of Faculty of Law, Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT GOING CONCERN DIAWASI
OLEH ADMINISTRATOR SEBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN
KEBANGKRUTAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR
KONKUREN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NO. 37 TAHUN 2004**

Penulis:

Sherina Gunawan¹ and Paripurna P. Sugarda²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjunjung Asas Kelangsungan Usaha melalui going concern. Selain itu, bagaimana Asas Keadilan dan Asas Kesetaraan yang dijabarkan dalam Undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur Konkuren yang menempati posisi terakhir dalam penyelesaian utang. Selanjutnya penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang Penundaan Proses Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pengurus dan metode restrukturisasi utang yang bisa digunakan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkorelasikan dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan terkait untuk menyimpulkan proses mana yang paling menguntungkan semua pihak, khususnya Kreditur Konkuren.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku, artikel jurnal, dan berita. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif dengan cara deskriptif-analisis.

Setelah ditelaah secara mendalam, penelitian hukum ini menemukan bahwa pelaksanaan Going Concern pada masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih menguntungkan bagi Kreditur Konkuren dibandingkan pada saat Kepailitan, bagaimana Kreditur Konkuren dilindungi berdasarkan Asas Keadilan dan Kesetaraan, dan yang terakhir, peranan penting seorang Pengurus yang tidak boleh diremehkan pada saat Penundaan Proses Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Restrukturisasi Utang, Kreditur Konkuren, Pengurus

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (IUP 2019).

² Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada